

# **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PRODUKTIF ANTARA NASABAH DENGAN BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG “**

**Maharani Putri Ayu Harlanda<sup>1</sup> , Suamperi<sup>1</sup>**

**Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: [Maharani15125@gmail.com](mailto:Maharani15125@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Kegiatan perbankan yang paling utama adalah pemberian kredit, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga. Kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan, tanpa adanya pengamanan bank sulit untuk mengelakan risiko yang timbul dari sebagai akibat dari wanprestasinya debitur. Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Produktif antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang?, 2) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Kredit Produktif oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang?, 3) Apa upaya yang dilakukan Bank Nagari Cabang Utama Padang penyelesaian kendala perjanjian Kredit Produktif?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden. Data utamanya adalah data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; 1) Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang dilaksanakan oleh kedua belah pihak berdasarkan prosedur Bank yang berlaku, 2) Meskipun pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Utama telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat, namun tetap terjadi kendala dalam perjanjian kredit produktif salah satu debitur telah lalai dalam pengembalian dana hal itu sendiri pihak bank telah terjadi wansprestasi pada pihak debitur, 3) Untuk menangani kendala tersebut pihak Bank Nagari mempergunakan beberapa cara dalam penyelesaian kendala tersebut yaitu; a) perubahan persyaratan kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya b) penjualan jaminan atas dasar kesepakatan bersama.

**Kata Kunci : , Perjanjian, Kredit Produktif. Nasabah.**